



P U T U S A N

Nomor 701/PDT/2021/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 10 Januari 1977, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sawah Nomor 2 RT.008 RW.004, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati. Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

██████████, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 5 Februari 1976, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Sawah Nomor 2 RT.008 RW.004, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati. Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Desember 2021 Nomor 701/PDT/2021/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Desember 2021 Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 10 November 2021 ;

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 1 dari 26



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Februari 2021 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat [REDACTED] adalah Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275125001770005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang istri dari [REDACTED] (Tergugat) dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Bekasi tanggal 07 Juni 2008, dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Pasundan, Kampung Sawah, kemudian pernikahan tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.638/CS/K/2008, tanggal 07 Juni 2008;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan [REDACTED] telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 05 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1188/PL/U/2009
 - b) [REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 03 November 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 3275-LU-27122012-0099
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai layaknya kehidupan rumah tangga serta kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Tergugat memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalankan perkawinannya tinggal di Kp. Sawah No. 2 RT.008. RW.004, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati. Kota Bekasi;
6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi, karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepercayaan dan rasa saling menghargai;

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 2 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2019, Penggugat telah mengetahui dan memiliki bukti bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan berulang kali dengan beberapa wanita lain, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut membuat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana dalam setiap saat ini timbul percekocan dan pertengkaran secara terus menerus akibat perilaku Tergugat yang tidak terpuji tersebut;
8. Bahwa pada puncaknya pada tanggal 30 Agustus 2019 antara Penggugat, Tergugat dan salah satu dari wanita selingkuhan tersebut membuat kesepakatan yang pada intinya Tergugat dan wanita selingkuhannya tidak akan melakukan komunikasi dan hubungan dalam bentuk apapun demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga masing-masing, namun terbukti bahwa Tergugat masih memiliki/menyimpan bukti-bukti digital dari perselingkuhannya tersebut;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat merasakan ketidakcocokan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima satu sama lainnya. Penggugat lebih sering merasa adanya penderitaan atas kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis, saling menghormati, saling menghargai, saling memperhatikan dan saling peduli seperti yang dicita-citakan bersama saat memulai kehidupan rumah tangga ini. Percekocan semakin hari semakin memuncak sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun sebagai sepasang suami-istri, dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan semakin memburuk dan membawa dampak negatif serta tidak sehat-nya psikis yang lama kelamaan pastinya akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Penggugat dan Tergugat, serta pastinya akan berdampak pula terhadap anak;
10. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat, Penggugat tinggal di lantai 1 sedangkan Tergugat tinggal di lantai 2 tempat tinggal mereka;
11. Bahwa tingkah laku Tergugat yang tercela, tidak menghargai Penggugat, tidak bertanggungjawab, tidak saling menghargai dan menghormati, dan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, maka dengan ini secara final Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 3 dari 26



12. Bahwa mengingat anaknya, Nathan [REDACTED] yang masih dibawah umur, maka sepatutnya hak asuh dan pemeliharaan anak ada dalam penguasaan PENGGUGAT selaku ibu kandung;
13. Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih dibawah umur, selama ini tinggal dan diasuh secara penuh oleh Penggugat, karena itu untuk kepentingan tumbuh kembang Anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar Anak ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bahwa:
"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu."
Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1.K/Sip/1977 tanggal 26 Nopember 1977 dalam amarnya berbunyi:
"Memutuskan/menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dipelihara/dirawat ibunya."
Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
"Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";
14. Bahwa perbuatan Tergugat selama ini membawa penderitaan tidak hanya kepada Penggugat dan secara hukum jelas-jelas melanggar: "Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33: "Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain." Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan [REDACTED]

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 4 dari 26



“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan menyatakan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang terhormat untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhan;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat [REDACTED] [REDACTED], yang dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 07 Juni 2008, yang dituangkan atau dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.638/CS/K/2008, tanggal 07 Juni 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan bahwa Penggugat adalah wali Ibu dari anak -anak yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 5 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1188/PL/U/2009;
 - [REDACTED] Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 3 November 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 3275-LU-27122012-0099; sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya; sendiri;
 4. Menyatakan Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak tersebut, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/bulan, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
 6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU
- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 5 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan-alasan dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Pasundan, Kota Bekasi pada tanggal 07 juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 638/CS/K/2008, tanggal 07 Juni 2008, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bekasi;
3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: Nathan Raphael Talumepa, Laki-laki, umur 12 tahun dan Micha Raziell Talumepa, Laki-laki, umur 9 tahun ;
4. Bahwa benar pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama dalam hubungan suami istri dalam keluarga;
5. Bahwa benar setelah perkawinan dan sampai sekarang Tergugat dan Penggugat tinggal bersama beserta kedua anak Tergugat dan Penggugat, di Kp. Sawah No.2 Rt008/RW004, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
6. Bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada angka ,7 dan 8 bahwa Tergugat pernah berbuat Khilaf dengan berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sudah berjanji dan membuat kesepakatan kepada Penggugat tidak akan berselingkuh lagi dengan wanita manapun dan Tergugat sudah membuktikannya sampai saat ini tidak ada wanita lain di hidup Tergugat selain Penggugat dan Tergugat selalu menyayangi dan mengasahi Penggugat dan Anak anak Tergugat dan Penggugat serta tetap menafkahi Penggugat dan memperhatikan kebutuhan keluarga dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tetap berusaha mempertahankan hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat untuk dapat membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Tergugat dan Penggugat untuk selamanya;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merasakan ketidakcocokan dan tidak dapat lagi saling menerima satu sama lain dan Penggugat sering merasa adanya penderitaan dalam keluarga serta tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan. Dapat Tergugat jelaskan sebagai alasan penolakan akan alasan Penggugat yaitu adapun fakta yang sebenarnya adalah bahwa keadaan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sampai saat ini adalah dalam keadaan baik-baik saja dan menurut Tergugat tidak ada persoalan apa-apa, dimana Tergugat dan Penggugat masih menjalani kehidupan rumah tangganya sebagaimana biasanya yaitu Tergugat masih menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Penggugat dan demikian juga kepada anak serta masih tinggal dalam satu atap rumah dan masih satu ranjang pula. Maka, pernyataan Penggugat tersebut adalah sangat tidak beralasan sama sekali, dan oleh karena itu Majelis Hakim patutlah menolak Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Agustus 2020, terhadap hal yang dinyatakan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena pada fakta yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat masih tidur bersama dan bahkan masih melakukan hubungan suami istri sebagaimana biasa dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat dan terlebih akhir - akhir ini, namun terhadap hal ini tidak dapat dan tidak patut Tergugat buktikan dihadapan persidangan yang mulia ini;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya yang menyatakan secara final Penggugat

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 7 dari 26



mengatakan tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat hanya dengan alasan tingkah laku Tergugat yang tercela, tidak menghargai Penggugat, tidak bertanggungjawab, tidak saling menghargai dan menghormati, padahal Tergugat selalu menghormati dan menghargai Penggugat dan senantiasa menunjukkan tanggungjawab terhadap Penggugat dan Anak-anak serta sampai saat ini Tergugat tetap melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta kepada Anak Tergugat dan Penggugat;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada angka 12 dan 13 dalam surat gugatannya, yang menginginkan hak asuh anak dan pemeliharaan anak berada dalam penguasaan Penggugat dan terhadap hal ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, agar hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan kepada Tergugat dan Penggugat sebagai orangtua yang lengkap, dan kedua orangtua yaitu Tergugat dan Penggugat seharusnya tidak boleh mencederai pemenuhan terhadap hak anak yang juga diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua secara bersama sama untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya dan menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai pun tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri.

Dengan demikian adalah patut alasan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan agar tetap mempertahankan perkawinan Tergugat dan Penggugat demi kepentingan anak;

12. Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat pada angka 14 dan 15 dalam surat gugatannya yang mengalaskan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat dengan tingkah laku Tergugat yang tercela, tidak menghargai Penggugat, tidak bertanggungjawab, tidak saling menghargai dan menghormati, padahal Tergugat selalu menghormati dan menghargai Penggugat dan

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 8 dari 26



senantiasa menunjukkan tanggungjawab terhadap Penggugat dan Anak-anak dan juga Tergugat tetap melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami istri sampai sekarang. Maka, hal demikian inilah yang membuat gugatan Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum dan membingungkan dan membuat gugatan menjadi salah arah atau salah sasaran atau keliru terhadap apa yang digugat atau dituntut oleh Penggugat serta salah dalam membuat dasar gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan tidak berdasar hukum sebagaimana dimaksud dengan dan diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian patutlah untuk ditolak;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat beranggapan dan berkesimpulan pernikahan Tergugat dan Penggugat masih dapat lagi dipertahankan;
14. Bahwa Tergugat menolak perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan akan tetap mempertahankan perkawinan Tergugat dan Penggugat demi anak karena perceraian bukanlah merupakan jalan tempuh yang terbaik yang diambil sebagai penyelesaian akhir manakala ada timbul permasalahan antara Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangga, dan untuk perwalian anak hendaklah tetap dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat, dikarenakan anak tersebut masih dan menginginkan serta membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari kedua orantuanya secara utuh, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menolak gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan dan memberikan perwalian anak kepada Tergugat dan Penggugat ;
15. Bahwa Tergugat dan Penggugat sama sama memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan anak hingga anak dewasa dan tidak ada pembedaan akan tanggungjawab tersebut, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 9 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah/biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak yang disebutkan Penggugat sebesar Rp.15.000,000,- (lima belas juta rupiah) / bulan dan mohon hal tersebut membebankan kepada Tergugat dan Penggugat untuk dipikul seluruhnya secara bersama sama ;

16. Bahwa permohonan Tergugat tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, bersama dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menolak segala alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan untuk bercerai.
3. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa telah mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 109/Pdt.G/2021/PN.Bks., tanggal 10 November 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Bks. Jo. Nomor 88/Bdg/2021/PN.Bks yang dibuat oleh Yusrizal, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa seorang bernama [REDACTED] / Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 November 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 10 November 2021, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Desember 2021 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Desember 2021 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 November 2021 ;

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 November 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 10 November 2021, yang diajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 November 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya pada tanggal 6 Desember 2021 menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan aquo halaman 13 adalah sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan karena diakui oleh Tergugat ternyata benar pada tanggal 30 Agustus 2019 Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan yang isinya pernyataan Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sampai gugatan diajukan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan dan tidak lagi melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yakni Saksi Desiana Parura, Saksi Gracilia Elena Anania, dan Saksi Kartini Epasari yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat pernah melakukan perselingkuhan (vide bukti bertanda P-9 dan P-10), akan tetapi keterangan saksi Penggugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Tergugat yakni Saksi Yulinda Talumefa dan Saksi Momoh yang menerangkan bahwa sampai gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 12 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga mereka masih harmonis setiap harinya, hal mana dikuatkan dengan bukti bertanda T-8 berupa foto-foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat dengan anak-anak, maka dalil tersebut adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan kejadian perselingkuhan Tergugat yang sudah lama terjadi yakni pada tahun 2019 dan ternyata Penggugat pada tahun 2020 sampai tahun 2021 ternyata telah menjalin hubungan dengan pria lain, maka berdasarkan prinsip dalam perceraian adalah dalam mengajukan perceraian apabila pihak yang bersalah maka gugatan perceraian haruslah ditolak;

.....dst”.

2. Bahwa Pembanding diabaikan bukti-buktinya yang mana terdapat banyak rekam digital (video panas) Terbanding dengan perempuan selingkuhannya
3. Bahwa Pembanding diabaikan bukti-buktinya yang mana Majelis Hakim menyatakan gugatan dilakukan oleh tindakan yang telah berlalu tetapi Pembanding menemukan bukti-bukti rekaman digital yang disembunyikan pada alat penyimpanan elektronik (external hard disk) milik Terbanding pada di bulan Januari 2021
4. Bahwa Pembanding diabaikan bukti-bukti KDRT oleh Majelis Hakim yang telah melihat langsung luka-luka memar fisik yang terdapat pada bagian tubuh Pembanding dan diperlihatkan secara langsung pada saat sidang Saksi-Saksi termasuk telepon genggam Pembanding yang dihancurkan oleh Terbanding dan telepon yang hancur tersebut dibawa dan ditunjukkan juga diruang sidang oleh Saksi (Greisilia Elena Anania)
5. Bahwa Pembanding diabaikan saksi-saksinya dimana ada pernyataan Saksi (Kartini Evasari Nasution) yang mengantarkan Pembanding ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Medistra untuk pemeriksaan luka- luka fisik akibat tindakan KDRT yang terjadi satu hari sebelum sidang Saksi-Saksi dan Majelis Hakim telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pembanding dan Terbanding

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya suatu pertengkaran yang berkelanjutan, dan saksi Terbanding (saksi Momoh) menutup-nutupi dengan pernyataan bahwa tidak pernah ada pertengkaran, kenyataannya saksi kerap kali meleraikan kedua belah pihak
7. Bahwa adanya penganiayaan secara fisik, baik mental dan emosional oleh Terbanding
8. Bahwa adanya intimidasi dari Terbanding jika Pembanding tetap mengajukan proses hukum perceraian
9. Bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum pada Putusan aquo halaman 13 - 14 karena Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu Judex Factie tidak meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pembanding/ semula Penggugat yang satu dengan yang lainnya adalah saling bersesuaian maka memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa Terbanding/ semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding/ Penggugat, sehingga seharusnya dalil gugatan Pembanding/ Penggugat secara hukum patut untuk dikabulkan;
10. Bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum pada Putusan aquo halaman 13-14 tersebut karena Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu pengadilan keliru mengambil kesimpulan;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pembanding/ semula Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ semula Para Penggugat;
2. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 07 Juni 2008, yang dituangkan atau dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 14 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.638/CS/K/2008, tanggal 07 Juni 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

██████████ jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 05 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1188/PL/U/2009

██████████, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 03 November 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 3275-LU-27122012-0099

sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

- Menyatakan Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak tersebut, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
- Menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voor raad*);

3. Menghukum Terbanding/ semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding Semula Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa; Majelis Hakim tingkat Pertama telah menjalankan Tugas sesuai asas "*Audi Et Alteram Partem*" dan telah memeriksa perkara ini dengan memperlakukan kedua belah pihak dalam persidangan Tingkat Pertama

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 15 dari 26



dengan porsi yang sama dan seimbang, baik; Terbanding semula Tergugat maupun Pembanding semula Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan dalam Putusannya majelis hakim tersebut telah mempertimbangkan dalil-dalil dan Gugatan Penggugat sekarang pembanding. Prinsipnya, Hakim Tingkat Pertama, telah menerima semua pembelaan kepentingan (jawab-menjawab secara *Op tegenspraak*) sesuai asas Imparsialitas; yang tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak dalam keadaan setara dalam hukum (*Equal Before The Law*)

2. Bahwa; TERBANDING SEMULA TERGUGAT mohon agar seluruh dalil-dalil TERBANDING SEMULA TERGUGAT yang telah diuraikan pada pemeriksaan tingkat Pertama tetap dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontra memori banding ini.
3. Bahwa; dalam Memori bandingnya PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan keberatan terkait bukti-bukti yang diajukannya baik, dapat TERBANDING SEMULA TERGUGAT sanggah dengan uraian sebagai berikut :
4. Bahwa; Fakta-fakta dimuka persidangan merupakan bukti-bukti yang didasarkan Pada ketentuan Sebagaimana dasar hukum berdasarkan pasal 164 HIR juncto 284 RBG Juncto Pasal 1886 KuhPerdata, bahwa alat bukti itu terdiri dari :
 - a. Bukti dengan tertulis atau tulisan
 - b. Bukti dengan saksi
 - c. Bukti dengan Persangkaan
 - d. Bukti dengan Pengakuan
 - e. Bukti dengan sumpah
5. Bahwa; kemudian bukti Video yang diajukan oleh PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT, tidak sejalan dengan hukum acara Perdata yang berlaku, termasuk Pula putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 sesuai dengan materi muatan Permohonan pada MK, maka amar putusan tersebut mengarah kepada proses hukum pidana dan bukan proses perdata. Dan Syarat Sahnya dokumen elektronik dapat dipertanggungjawabkan melalui

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 16 dari 26



pendekatan aparat yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian. Sehingga bukti yang demikian haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa; dalil-dalil KDRT belum bisa dibuktikan oleh PEMBANDING SEMULA PENGUGAT lewat bukti pendukung lainnya, seperti Visum et repertum (bukti tertulis) dan pada saat di persidangan, saksi-saksi PEMBANDING SEMULA PENGUGAT tidak dapat memberikan keterangan secara jelas dan terperinci kejadian tersebut termasuk perusakan ponsel milik PEMBANDING SEMULA PENGUGAT tidak bersesuaian. Sehingga Majelis Tingkat Pertama sudah tepat untuk tidak mempertimbangkannya hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1908 KUHPerdara menyebutkan :

"Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada perikehidupan, kesusilaan, dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya".

7. Bahwa; hakim tingkat pertama sudah bersikap netral dengan tidak hanya mempertimbangkan saksi-saksi satu pihak saja dalam hal ini SAKSI dari Pihak PEMBANDING SEMULA PENGUGAT, namun juga saksi dari Pihak TERBANDING SEMULA TERGUGAT.

Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat, yang dimuliakan, TERBANDING SEMULA TERGUGAT, menyakini, bahwa perkawinan antara TERBANDING SEMULA TERGUGAT dengan PEMBANDING SEMULA PENGUGAT patut dipertahankan dengan alasan sebagai berikut :

I. PERKAWINAN ANTARA TERBANDING DAN PEMBANDING LAYAK DIPERTAHANKAN

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo dalam isi pertimbangannya Pada putusan halaman 14 Alinea Pertama menyebutkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan kejadian perselingkuhan Tergugat yang sudah lama terjadi yakni Pada Tahun 2019 dan Ternyata Penggugat Pada tahun 2020

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 17 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 202. Ternyata telah menjalin hubungan dengan pria lain, maka berdasarkan prinsip dalam perceraian adalah dalam mengajukan perceraian apabila pihak yang bersalah maka gugatan perceraian harus ditolak”.

2. Bahwa, oleh karenanya Putusan hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, sangatlah tepat, dimana pertimbangan tersebut diatas sangat logis dan telah sesuai dengan fakta-fakta dimuka persidangan. Terlebih hubungan antara Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula penggugat masih tetap harmonis, sehingga Perkawinan ini layak untuk dipertahankan. Oleh karenanya Terbanding semula Tergugat memohon kepada Majelis hakim Banding yang memeriksa perkara a quo agar kiranya dapat mempertahankan perkawinan ini berdasarkan fakta-fakta tersebut.
3. Bahwa, alasan perselingkuhan tidak bisa menjadikan Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula penggugat tidak bisa mempertahankan perkawinan ini, sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 2249K/PDT/1992, tertanggal Tahun 1992 menyebutkan :

”Pertengkaran antara penggugat (suami) dan tergugat (istri) yang disebabkan karena penggugat berhubungan dengan wanita lain (betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975”.

II. BAHWA DALAM AJARAN AGAMA TERBANDING DAN PEMBANDING TIDAK MEMBOLEHKAN PERCERAIAN DAN DIPERLUKAN KONSELING PERKAWINAN MELALUI GEREJA;

4. Bahwa, perkawinan antara Pembanding dan Terbanding Layak dipertahankan, karena dalam ajaran Kristen tidak boleh terjadi perceraian. Sehingga, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding dan Pembanding di masa Lalu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat dipertahankan. ”Karena setiap pintu masuk akan ada pintu keluar, setiap persoalan yang masuk aka nada jalan keluarnya”.

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 18 dari 26



5. Bahwa; dengan demikian solusi antara Terbanding dan Pembanding bukanlah perceraian, namun membutuhkan panduan siraman Rohani dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan melakukan konseling perkawinan melalui gereja, agar tumbuh untuk kesadaran untuk merubah perilaku-perilaku yang buruk di masa lalu antara keduanya
6. Bahwa; terlebih dalam ajaran agama Terbanding dan Pembanding tidak dibolehkan adanya perceraian sebagaimana tertuang dalam Alkitab, surat Matius 19:6 :

*Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh
diceraikan manusia.”* .

7. Bahwa; berangkat dari Firman tersebut sebagaimana diatas, maka sejalan dengan dalil Balzak "Jika hukum manusia dan hukum Tuhan terjadi saling bertentangan, maka hukum Tuhanlah yang harus di menangkan".

III. BAHWA PERKAWINAN ANTARA TERBANDING DAN PEMBANDING LAYAK DIPERTAHANKAN DEMI MENJAGA PSIKOLOGIS ANAK-ANAK.

8. Bahwa; alasan mengapa bagi Terbanding semula Tergugat tetap akan mempertahankan perkawinan ini, karena Terbanding semula Tergugat, menjaga perasaan dan Psikologis anak-anak, yang saat ini masih membutuhkan perhatian kedua orangtuanya. Dalam hal ini Terbanding dan Pembanding.
9. Bahwa; Terbanding sangat menyesali kesalahan Terbanding di masa lalu sehingga berdampak bagi Pembanding mengajukan gugatan ini, tanpa memikirkan perasaan dan dampak psikologis anak-anak kedepan. Antara lain :
 - a. Prestasi Buruk dalam akademik
 - b. Hilangnya kepercayaan Diri
 - c. Pesimis Terhadap Cinta
 - d. Marah Terhadap dunia
 - e. Mendadak menjadi Pendiam
 - f. Agresif
 - g. Hilangnya minat dalam kegiatan sosial
 - h. Sensitif secara emosional ;
 - i. Dan kesulitan beradaptasi terhadap perubahan

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas pula, berat bagi menjadi beban moril bagi Terbanding untuk berpisah dengan Pembanding karena anak-anak menjaga psikologis anak-anak yaitu :

a. [REDACTED] Raphael Talumepa, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bekasi [REDACTED] Maret 2009. (12 tahun)

b. [REDACTED] Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi 3 November 2012. (9 Tahun)

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat, agar kiranya majelis hakim Banding tetap menguatkan putusan hakim Tingkat pertama. Dan turut mendoakan agar perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap diberikan kelanggengan sampai hari Tua nanti.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan di atas. TERBANDING semula TERGUGAT mohon Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti di bawah ini :

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor tanggal 109/Pdt.G/2021/PN Bks., tanggal 10 November 2021, dalam perkara para pihak tersebut di atas maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun surat dan bukti yang telah diajukan oleh masing-masing serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini :

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bekasi tanggal 7 Juni 2008 di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Pasundan, Kampung Sawah, kemudian pernikahan tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 638/CS/K/2008 tanggal 7 Juni 2008;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 05 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1188/PL/U/2009
 2. [REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 03 November 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 3275-LU-27122012-0099
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal di Kampung Sawah Nomor 2 RT.008. RW.004, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati. Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepercayaan dan rasa saling menghargai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yakni saksi Desiana Parura, saksi Gracilia Elena Anania, dan saksi Kartini Epasari yang

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 21 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan Tergugat pernah melakukan perselingkuhan (vide bukti bertanda P-9 dan P-10)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan saksi (Kartini Evasari Nasution) mengantarkan Penggugat ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Medistra untuk pemeriksaan luka-luka fisik akibat tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi satu hari sebelum sidang di Pengadilan Negeri Bekasi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat merasakan ketidakcocokan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima satu sama lainnya. Percekcokan semakin hari semakin memuncak sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun sebagai sepasang suami-istri, dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan semakin memburuk dan membawa dampak negatif serta tidak sehatnya psikis yang lama kelamaan pastinya akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Penggugat dan Tergugat, serta pastinya akan berdampak pula terhadap anak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian bukannya mendatangkan kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi justru mendatangkan rasa tersiksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi karena pertengkaran yang terus menerus sehingga petitum Pemanding semula Penggugat agar perkawinan antara Pemanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 638/CS/K/2008, tanggal 7 Juni 2008 putus karena perceraian dan oleh karena sudah memenuhi syarat perceraian didalam ketentuan pasal 9 huruf f (antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dari Peraturan

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 22 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Mukadimah Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak, demi perkembangan kepribadiannya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat selama ini anak tersebut sangat dekat sekali hubungannya dengan Pembanding semula Penggugat dan dari anak tersebut lahir diasuh oleh ibu kandung Pembanding semula Penggugat sampai saat ini di didik, dibimbing dan dirawat oleh Pembanding semula Penggugat sebagai ibu kandungnya sendiri, maka sudah selayaknya anak antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tinggal bersama Pembanding semula Penggugat, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk Terbanding semula Tergugat dapat mengunjungi anaknya tersebut tanpa mengurangi rasa kasih sayang Terbanding semula Tergugat terhadap anak kandungnya sendiri, oleh karena itu petitum Pembanding semula Penggugat untuk petitum 3 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf b UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan Putus karena perceraian, maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat selaku Bapak dari anak Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya, hingga dewasa dan dapat mandiri, diluar biaya pendidikan, dan kemampuan Terbanding semula Tergugat untuk memberi nafkah untuk kebutuhan anak tersebut yaitu sebesar

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya yang wajib di berikan Terbanding semula Tergugat kepada anaknya, oleh karena itu point petitum poin 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 109/Pdt.G/2020/ PN Bks., tanggal 10 November 2021 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, HIR serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Bks.yang dimohonkan banding tersebut.;

MENGADILI SENDIRI :

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat [REDACTED] dengan Terbanding semula Tergugat [REDACTED], yang dilangsungkan di Bekasi pada tanggal 07 Juni 2008, yang dituangkan atau dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 638/CS/K/2008, tanggal 07 Juni 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah wali Ibu dari anak -anak yang masih di bawah umur dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 1. [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 5 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1188/PL/U/2009;
 2. [REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 3 November 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran 3275-LU-27122012-0099;sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya; sendiri;
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup, biaya pendidikan, perawatan sehari-hari kepada anak tersebut, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami Jonny Sitohang, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H., dan Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Dede Parjaman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Maman Mohamad Ambari S.H.,M.H

Jonny Sitohang, S.H.,M.H.

Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dede Parjaman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya materai	Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya	Rp. 130.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 26 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 701/PDT/2021/PT BDG, Halaman 27 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)